

***WAQF AND ITS MANAGEMENT PROBLEMS
(A STUDY OF QS. ALI IMRAN (3) VERSE 92)***

**WAKAF DAN PROBLEMATIKA PENGELOLAANNYA
(SEBUAH KAJIAN TERHADAP QS. ALI IMRAN (3) AYAT 92)**

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/1782>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.1782

Submitted: 26-01-2022

Reviewed: 27-01-2022

Published: 29-01-2022

Eris Munandar

eris.munandar@steirisalah.ac.id

STEI Ar-Risalah, Ciamis, Indonesia

Nila Nopianti

nila.nopianti@steirisalah.ac.id

STEI Ar-Risalah, Ciamis, Indonesia

Abstract

One of the purposes of this paper is to identify the meaning contained in QS. Ali Imran (3): 92 which is often used as a reference for the proposition to explain waqf. The research methodology in the preparation of this paper uses a literature study approach by collecting several references relevant to the research theme raised. The results explained that there are two aspects contained in QS. Ali Imran (3): 92, which is the concept of waqf and the problem of its management. The concept of waqf in this verse is spelled out into three important elements that are integrated into each other, namely the concept of goodness, infak and the most loved / preferred treasure. While the problems in the management of waqf that have been identified are the issue of waqf administration and the problem of professionalism nadzir.

Keywords: *Waqf, Waqf Concept, Management Problems*



Abstrak

Salah satu tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk mengidentifikasi makna yang terkandung dalam QS. Ali Imran (3): 92 yang sering dijadikan rujukan dalil untuk menjelaskan wakaf. Metodologi penelitian pada penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengumpulkan beberapa referensi yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat dua aspek yang terkandung didalam QS. Ali Imran (3): 92, yaitu konsep wakaf dan problematika pengelolaannya. Konsep wakaf pada ayat ini dijabarkan menjadi tiga elemen penting yang saling terintegrasi, yaitu konsep kebaikan, infak dan harta yang paling dicintai/disukai. Sementara problematika dalam pengelolaan wakaf yang telah diidentifikasi adalah persoalan administrasi wakaf dan persoalan profesionalisme nadzir.

Kata kunci: Wakaf, Konsep Wakaf, Problematika Pengelolaan

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang wakaf sejak jaman Rasulullah saw sampai saat ini tidak pernah habis untuk diperbincangkan dan bahkan menjadi objek kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Wakaf memiliki fungsi yang cukup strategis, yaitu sebagai alat dalam agama Islam untuk mendistribusikan harta agar tidak menumpuk pada kalangan orang kaya saja. Allah swt menjelaskan didalam QS. Al-Hasyr (59): 7 bahwa harta seyogyanya tidak hanya beredar pada kelompok orang kaya saja, maka wakaf berperan dalam mendistribusikannya melalui program-program yang sangat efektif dalam membantu negara menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, seperti persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Sampai tahun 2021, perkembangan wakaf masih jauh dibawah pertumbuhan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Data BWI menyebutkan bahwa aset wakaf tidak bergerak berupa tanah sebanyak 134.237 bidang dengan luas 111.481.173 M² yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara wakaf uang baru terkumpul sekitar Rp 819,36 miliar, meliputi Rp 580,53 miliar wakaf melalui uang dan Rp 238,83 miliar wakaf uang. Nadzir wakaf uang sebanyak 264 lembaga, dan LKS-PWU berjumlah 23 Bank Syariah¹.

Belum optimalnya perkembangan dan pertumbuhan wakaf di Indonesia setidaknya dilatarbelakangi oleh empat faktor, yaitu: *pertama*, wakif memahami wakaf pada makna yang sempit, yaitu wakaf tanah, masjid dan mushola. *Kedua*, minimnya sosialisasi secara langsung

¹ Diakses dari <https://www.data.bwi.go.id> pada tanggal 22 November 2021.

kepada masyarakat tentang wakaf dan regulasi perwakafan. *Ketiga*, kerjasama antar *stakeholder* masih minim, atau cenderung masih terdapatnya perbedaan pemahaman antara nadzir dan muwakif, atau PPAIW di KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan *keempat*, kompetensi SDM masih sangat rendah².

Pondasi pengembangan wakaf tentu berpijak pada aturan syariat yang telah termaktub didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kajian terhadap ayat-ayat *qauliyah* tentang konsep wakaf sangat perlu untuk diperdalam, setidaknya untuk meng-*upgrade* pengetahuan perwakafan bagi orang-orang yang berkepentingan didalamnya. Saat ini penelitian yang bertemakan wakaf sebagian besar fokus pada studi kasus kisah sukses pengelolaan wakaf oleh nadzir, atau fokus pada penelitian fungsi-fungsi wakaf mengatasi berbagai persoalan bangsa. Sedangkan penelitian yang fokus pada kajian ayat atau hadits tentang wakaf masih relatif sedikit. Untuk itu, artikel ini mengambil bagian terpenting untuk mengkaji konsep wakaf dan problema pengelolaannya dalam perspektif ayat QS. Ali Imran ayat 92. Ayat ini menjadi satu dasar hukum didalam Al-Qur'an yang menjelaskan wakaf, meskipun tidak secara langsung disebutkan kata wakaf didalamnya. DSN-MUI pun dalam berbagai fatwanya yang berhubungan dengan wakaf, salah satunya wakaf uang, menjadikan ayat ini sebagai salah satu ayat yang pertama kali dikutip dalam fatwanya.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan pendekatan studi literatur. Pada dasarnya studi literatur sama dengan penelitian pada umumnya, namun data yang diperoleh peneliti merupakan data sekunder dengan metode studi pustaka³. Tiga langkah yang akan dilakukan peneliti dalam penyusunan artikel ini meliputi: *pertama*, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber referensi yang relevan dengan tema penelitian ini. *Kedua*, beberapa karya ilmiah yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dielaborasi, agar dapat menjelaskan secara komprehensif antar bagian pada artikel ini. *Ketiga*, sebagai langkah terakhir, peneliti menyimpulkan secara spesifik mengacu kepada judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Wakaf dan Problematika Pengelolaannya (Sebuah Kajian Terhadap QS. Ali Imran Ayat 92).

² Rifqi Muhammad, Agestya Puspita Sari, "Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2021, 4, 1, 79-94.

³ Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur", diakses dari <https://osf.io/gfe9w/> pada tanggal 22 November 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tafsir QS. Ali Imran Ayat 92

Dalil tentang anjuran wakaf tidak secara tegas disebutkan didalam Al-Qur'an⁴, namun wakaf dimaknai sebagai infak secara umum⁵. Secara konseptual wakaf merujuk kepada konsep infak/sedekah *fi sabilillah* yang merupakan bagian dari cara makhluk untuk mendekatkan diri kepada sang khalik, termasuk didalamnya adalah QS. Ali Imran (3): 92 yang oleh jumhur ulama dijadikan dalil anjuran untuk berwakaf. Allah swt berfirman:

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”

Tafsir Ibnu Katsir⁶ dalam menjelaskan ayat ini mengutip dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari – Imam Muslim. Hadis riwayat imam Ahmad menjelaskan tentang sahabat Abu Thalhah, seorang sahabat Anshar yang paling kaya di Madinah bersedekah dengan harta yang paling dicintainya, yaitu kebun kurma Bairuha dengan harapan dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpanan di sisi Allah Swt. Maka Rasulullah saw berkomentar bahwa itu merupakan harta yang menguntungkan, dan menyarankan Abu Thalhah untuk bersedekah juga kepada kerabat terdekatnya dan Abu Thalhah pun melaksanakan saran Rasulullah saw tersebut dengan berbagi harta kepada anak-anak pamannya. Hadits kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab bersedekah sebidang tanah yang sangat produktif dan strategis di Khaibar, maka Rasulullah saw bersabda:

حَبِّسِ الْأَصْلَ، وَسَبِّلِ النَّمْرَةَ

“pertahankan pokoknya, dan dermakan buahnya (di jalan Allah)”

Sementara itu, tafsir Al Misbah⁷ menyoroti penjelasan ayat ini pada makna البرّ yang berarti keluasan dalam kebajikan. Kebajikan yang dimaksud mencakup segala bidang meliputi keyakinan

⁴ Nurodin Usman, “Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari, CAKRAWALA, 2015, X, 2, 175 – 193.

⁵ Nunung Lasmana, “Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali ‘Imran ayat 92)”, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016, 1, 2, 195 – 207.

⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, (Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal, 1994).

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005).

yang benar (keimanan), niat yang tulus, kegiatan badaniah serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah . Pada aspek *munasabah* ayat, pendapat Thabathaba'i dalam tafsir al-Mizan yang menyebutkan bahwa terdapat ketidakjelasan hubungan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, juga menduga bahwa ayat ini masih ditujukan kepada Bani Israil yang dikecam akibat perhatian dan kecintaan yang demikian besar terhadap kehidupan dunia dari harta dengan mengabaikan tuntunan agama⁸.

Penjelasan makna البرِّ dikuatkan oleh firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2): 177, yaitu memberikan harta yang paling dicintai untuk disedekahkan atau diwakafkan. Penggunaan kata البرِّ sebenarnya merupakan gambaran terintegrasinya kebaikan yang meliputi aspek akal dan perasaan, juga termasuk diantaranya tuntunan yang dapat membedakan baik dan buruk⁹. Allah swt berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Kebaikan (البرِّ) meliputi dua dimensi, yaitu kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada manusia. Kebaikan yang dihubungkan dengan Allah mengindikasikan bahwa segala fasilitas yang dinikmati manusia juga makhluk lainnya merupakan anugrah kebaikan dari Allah swt, sehingga wajib untuk disyukuri. Sementara jika konsep kebaikan dihubungkan dengan manusia, maka bentuk ketaatan manusia merupakan kebaikan yang layak untuk mendapatkan *reward* dari Allah swt¹⁰. Sehingga hadirilah perintah Allah swt untuk saling tolong-menolong, terutama menolong

⁸ *Ibid.*

⁹ Enoh, “Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) dalam Al-Qur’an (Analisis Konseptual Terhadap Ayat-ayat Al-Qur’an yang Bertema Kebaikan dan Keburukan)”, *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 2007, XXIII, 1, 15-39.

¹⁰ Dudung Abdullah, “Konsep Kebajikan (Al-Birr) dalam Al-Qur’an: Suatu Analisis QS. Al-Baqarah/2: 177”, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2015, 4, 1, 192 – 196.

dalam kebaikan (الْبِرِّ) dan ketakwaan (التَّقْوَى), sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Maidah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Dorongan untuk menyandingkan kebaikan dan ketakwaan akan terwujud dalam sikap yang saling menguntungkan satu sama lain dan meningkatkan produktivitas yang akan berimplikasi pada kemaslahatan umat. Kemaslahatan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dalam ekonomi Islam, maka keberadaan instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan Islam hendaknya mengantarkan manusia menuju kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Termasuk diantaranya instrumen ibadah sosial berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf yang disinyalir dapat membentuk sebuah tatanan masyarakat madani.

Penjelasan selengkapnya terkait dengan QS. Ali Imran (3): 92 ini akan dibahas secara terperinci pada sub bagian yang terpisah dari sub ini. Secara garis besar dapat digambarkan pada peta konsep berikut ini:



Gambar 1. Peta Konsep QS. Ali Imran (3): 92

2. Konsep Wakaf Dalam QS. Ali Imran (3): 92

Wakaf dalam bahasa Arab berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, mengurung atau melarang. Di Afrika Utara dan Barat, wakaf disebut sebagai *Habs* (*Ahbas* atau *Hubus*). Wakaf memiliki makna kekalnya harta, tidak mudah rusak dan manfaatnya terusa dapat dirasakan secara berkesinambungan. Wakaf yang pertama kali ada adalah Ka’bah yang berlokasi di Mekah dengan

merujuk kepada salah satu keterangan di dalam Al Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 96 yang menyebutkan bahwa ka'bah merupakan rumah ibadah pertama yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia¹¹. Wakaf juga merupakan harta abadi yang dibuat dalam bentuk bangunan, uang atau barang lain untuk tujuan amal atau kegiatan keagamaan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan¹².

Di Indonesia persoalan wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, secara konseptual dijelaskan pada Bab I Pasal I dengan menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian ini memberikan gambaran yang jelas bahwa wakaf memberikan dua manfaat secara langsung, yaitu sebagai sarana ibadah dan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengelolaan wakaf yang baik harus mampu menginterpretasikan kedua aspek tersebut, sehingga wakaf benar-benar dapat berkontribusi untuk masyarakat.

Al-Qur'an secara langsung tidak menyebutkan kata wakaf, namun menggunakan kata yang bersifat umum yang mendorong manusia untuk saling berbagi kebaikan. Setidaknya terdapat 6 ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf, yaitu QS Al-Baqarah ayat 177, 261 dan 267, dan QS. Ali-Imran ayat 92, 133 dan 134. Keenam ayat tersebut satu sama lain saling berkaitan dalam persoalan untuk menjelaskan kebaikan mulai dari tentang bagaimana sifat manusia terhadap harta yang dimiliki, memerintahkan untuk mensedekahkan harta yang paling baik kualitas, dan sampai pada kerelaan untuk mengeluarkan harta yang paling dicintai untuk di sedekahkan¹³.

Menjelaskan konsep wakaf pada makalah ini merujuk pada penggalan pertama QS. Ali Imran (3): 92, yaitu

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ

¹¹ Monzer Kahf, "The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare", Presented to the International Seminar on "Waqf a Private Legal Body" organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia Jan: 6 – 7, 2003, diakses dari http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.pdf pada tanggal 1 Desember 2021.

¹² Abul Hassan, Mohammad Abdus Shahid, "Management And Development Of The Awqaf Assets", Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010, 310 – 328, diakses dari <https://www.ukm.my/hadhari/wp-content/uploads/2014/09/proceedings-seminar-waqf-tawhidi.pdf> pada tanggal 1 Desember 2021.

¹³ Achmad Dzikri Rajuli, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, "Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar", *KASABA: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 2020, 13, 1, 61 – 76.

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.”

Penggalan ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan diatas sesungguhnya menunjukkan perintah Allah swt yang ditujukan kepada manusia untuk menunaikan sedekah (wakaf). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rasulullah swt pada saat Umar bin Khattab hendak bersedekah tanahnya di Khaibar:

حَبِّسِ الْأَصْلَ، وَسَلِّ الثَّمَرَ

“pertahankan pokoknya, dan dermakan buahnya (di jalan Allah)”

QS. Ali Imran (3): 92 sering dijadikan sumber dalil utama untuk menerangkan tentang konsep dan praktek wakaf, karena pada ayat ini terdapat kebaikan (الْبِرِّ) yang sangat erat kaitannya dengan infak. Karakteristik wakaf yang dijelaskan pada ayat ini adalah: (1) wakaf merupakan kebaikan, (2) wakaf bagian dari infak (sedekah harta), dan (3) mewakafkan adalah harta yang dicintai¹⁴. Fungsi utama wakaf adalah redistribusi kekayaan sebagai wujud gerakan untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga mewujudkan keadilan ekonomi yang merata. Hal ini dijelaskan oleh Allah swt dalam QS. Al-Hasyr (59): 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.



Gambar 2. Karakteristik Wakaf Menurut QS. Ali Imran (3): 92

¹⁴ Muh. Sudirman Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Diktum*, 2010, 8, 2, 143 – 160.

Wakaf merupakan ibadah *maliyah* (harta) seperti zakat, infak dan sedekah. Sehingga didalam menunaikannya diperlukan pengorbanan dan keikhlasan yang tinggi. Sebab manusia seperti dijelaskan dalam QS. Ali Imran (3): 14, memiliki kecenderungan yang lebih dalam mencintai dunia (harta), Allah swt berfirman:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik”

Dorongan untuk berwakaf secara fitrah manusiawi sangatlah berat, sebab pada dasarnya Al-Qur’an telah menyebutkan bahwa kecintaan manusia pada harta menyebabkan berat untuk mengeluarkan harta di jalan Allah swt, hal ini disampaikan dalam firman-Nya QS. Al-Fajr: 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan” (QS. Al-Fajr: 20).

Ibnu Katsir menafsirkan *جَمًّا* dengan *كثيرا* (banyak), artinya, manusia itu sangat berlebihan dalam mencintai hartanya. Oleh karena itu dalam hadits riwayat Muslim Rasulullah saw memberikan informasi yang menarik bagi orang yang tertarik untuk berwakaf, yaitu dijanjikan oleh Allah swt bahwa wakaf termasuk salah satu dari tiga amal jariyah yang pahalanya terus menerus didapatkan oleh muwakif sekalipun telah tiada (wafat). Sedekah jariyah adalah bentuk sedekah yang bisa dirasakan manfaatnya secara kontinu atau untuk tujuan jangka panjang. Maka orang yang mengamalkannya akan mendapat pahala sepanjang sedekahnya masih bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim, no. 1631).

Harta benda yang diwakafkan, sebagaimana yang disebutkan didalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 mencakup dua bentuk, yaitu benda yang tidak bergerak dan benda bergerak (uang dan selain uang). Harta benda yang tidak bergerak umumnya telah dipahami dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, seperti wakaf tanah, bangunan, masjid, mushola, dan madrasah. Wakaf

bentuk ini dalam rilis Badan Wakaf Indonesia (BWI) disebutkan berjumlah 134.237 bidang dengan luas 111.481.173 M² yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (www.bwi.go.id). Wakaf bergerak berupa uang sampai dengan tahun 2021 baru mencapai Rp 819,36 miliar yang terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar. Sementara itu, jumlah nazir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah LKS-PWU mencapai 23 Bank Syariah¹⁵.

Pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang jenis-jenis wakaf bergerak selain uang, yang meliputi:

- a. Surat berharga yang berupa: Saham, Surat Utang Negara, Obligasi, dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

3. Problematika Pengelolaan Wakaf Kontemporer

Pengelolaan harta benda wakaf disamping memberikan manfaat besar dalam pemecahan segala problem kehidupan yang tengah dihadapi negara, namun juga berpotensi menimbulkan problem baik yang timbul karena faktor *muwakif* ataupun *nadzir*. Penjelasan mengenai hal ini disebutkan dalam firman-Nya:

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui” (QS. Ali Imran (3): 92)

Penggalan ayat diatas seolah memberikan sebuah informasi adanya persoalan yang timbul dari aktifitas ibadah berupa infak (wakaf). Penggunaan kalimat فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui) dimaksudkan untuk pengukuran kadar kualitas infak yang dikeluarkan. Sebab tidak sedikit yang berpendapat bahwa berwakaf harus menunggu kaya, berlebihan secara

¹⁵ Diakses dari <https://www.data.bwi.go.id> pada tanggal 22 November 2021.

finansial. Bagi Allah wakaf itu bukan persoalan banyak atau sedikitnya harta yang diinfakkan, bukan pula percaya atau tidak percaya muwakif mengamanatkan pengelolaannya kepada nadzir yang telah ditunjuk, maka disinilah Allah hadir sebagai Dzat yang Maha Mengetahui ketulusan seseorang untuk berwakaf atau ketulusan seseorang untuk mengelola wakaf sesuai ketentuan syariat. Kualitas amal-lah yang harus menjadi pendorong bagi seseorang dalam berwakaf maupun mengelola wakaf dengan baik. Allah swt berfirman dalam QS. Al Mulk (67): 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

“Dialah (Tuhan) yang menjadikan kematian dan kehidupan, untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Mahaperkasa, lagi Maha Pengampun.”. (QS. Al Mulk (67): 2)

Banyak problem yang dihadapi bidang perwakafan saat ini, dua persoalan yang telah teridentifikasi diantaranya:

1) Persoalan administrasi perwakafan.

Praktek yang terjadi di tengah-tengah masyarakat wakaf dilaksanakan masih secara tradisional, diserahkan kepada nadzir perseorangan yang tidak disertai legalitas formal berbentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sertifikat wakaf¹⁶, implikasinya wakaf tidak dikelola secara baik dan tanpa perencanaan yang matang¹⁷. Persoalan administrasi wakaf masih menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih masif disosialisasikan kepada nadzir-nadzir perseorangan, lembaga atau badan hukum. Minimnya pengetahuan muwakif dan nadzir tentang administrasi perwakafan disinyalir dapat menjadi pemicu pembatalan ikrar wakaf oleh ahli waris¹⁸, juga penyalahgunaan aset wakaf menjadi milik pribadi¹⁹ atau tukar guling (*ruslaig*) yang tidak proporsional²⁰. Padahal Pasal 40 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sudah sangat jelas melarang harta benda wakaf untuk

¹⁶ Tarnima Zakiyah, Abdur Rahman Adi Saputera, “Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo”, *Jurnal Al-Mizan*, 2020, 16, 2, 323 – 348.

¹⁷ Wildan Mukhalad, “Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2020, 2, 2, 219 – 231.

¹⁸ Ariesthina Laelah, “Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan”, *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 2020, 1, 2, 128 – 137.

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, “Pengadministrasian Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik”, *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016*, 392 – 401, diakses dari <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/4219> pada tanggal 2 Desember 2021.

²⁰ Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, *Al-Ahkam*, 2015, 25, 1, 83 – 108.

dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 30 mengharuskan wakaf diikrarkan melalui Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kemudian diumumkan ke publik. Pengumuman aset wakaf kepada publik dapat menjadi salah satu strategi untuk meminimalisir penyimpangan. Dalam konteks yang lain, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa tertib administrasi sebagai bentuk kemaslahatan sebuah transaksi sangat dianjurkan, termasuk diantaranya dalam persoalan wakaf.. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.” (QS. Al-Baqarah (2): 282).

2) Persoalan Profesionalisme Nadzir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Tugas nadzir adalah untuk memastikan harta benda wakaf dikelola sesuai dengan fungsinya, yaitu memberikan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam pengelolaan harta benda wakaf Nadzir diberikan hak imbalan maksimal 10% dari hasil yang diperoleh. Semakin besar hasil yang diperoleh dari pengembangan wakaf, maka bagian Nadzir pun akan meningkat imbalannya. Ini salah satu bentuk profesionalisme yang diamanatkan undang-undang.

Faktanya, tidak sedikit harta benda wakaf tidak berkembang dengan signifikan karena persoalan Nadzir yang tidak profesional. Tugas Nadzir dijabarkan pada Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b) Mengelola dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk itu parameter profesionalisme seorang nadzir dapat dilihat sejauh mana ia dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Maka nadzir yang profesional adalah nadzir yang berupaya melaksanakan empat poin tugas dan fungsinya yang telah disebutkan diatas.

Profesionalitas nazhir harus dikembangkan melalui pembinaan dan pelatihan, meliputi penguatan literasi wakaf, pengayaan keterampilan teknologis, mengasah *skill* kreatif inovatif, koneksi secara kelembagaan, dan pendampingan hukum dalam penuntasan sengketa wakaf²¹ (Laelah, 2020). Hadits Rasulullah saw banyak yang mengarahkan umat manusia agar memiliki kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahan dan bimbingan dari al-Qur'an, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُنْفِقَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

“Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

D. Simpulan

Makalah ini mengungkap dua aspek yang terkandung didalam QS. Ali Imran (3): 92, yaitu aspek konsep wakaf dan aspek problematika perwakafan. Konsep wakaf pada ayat ini dijabarkan menjadi tiga elemen penting yang saling terintegrasi, yaitu konsep kebaikan, infak dan harta yang paling dicintai/disukai. Maka berwakaf seyogyanya merupakan kebaikan yang memiliki nilai ibadah yang memiliki tantangan berat karena harta benda yang diwakafkan berupa harta yang dicintai. Fungsinya adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sementara itu, problematika yang diidentifikasi pada ayat ini adalah persoalan administrasi perwakafan dan profesionalisme nadzir. Untuk mencapai fungsi wakaf yang sebenarnya, maka harus didukung oleh profesionalisma nadzir yang dapat berupa penguatan literasi wakaf, pengayaan keterampilan teknologis, mengasah *skill* kreatif inovatif, koneksi secara kelembagaan, dan pendampingan hukum dalam penuntasan sengketa wakaf.

²¹ Ariesthina Laelah, *loc.cit.*

Daftar Pustaka

1. Abdullah, Dudung. (2015). *Konsep Kebajikan (Al-Birr) dalam Al-Qur'an: Suatu Analisis QS. Al-Baqarah/2: 177*. Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 4(1), 192 – 196.
2. Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. (1994). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Kairo: Muassasah Daar al-Hilaal.
3. Enoh. (2007). *Konsep Baik (Kebaikan) dan Buruk (Keburukan) dalam Al-Qur'an (Analisis Konseptual Terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an yang Bertema Kebaikan dan Keburukan)*. Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, XXIII(1), 15 – 39.
4. Hadi, A., & Uyuni, B. (2021). The Critical Concept of Normal Personality in Islam. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 1-19.
5. Hamzani, Achmad, Mukhidin. (2016). *Pengadministrasian Harta Benda Wakaf di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (SENDI_U) Ke-2 Tahun 2016, 392 – 401, diakses dari <https://unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4219> pada tanggal 2 Desember 2021.
6. Hassan, Abul, Mohammad Abdus Shahid. (2010). *Management And Development Of The Awqaf Assets*, Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010, 310 – 328, diakses dari <https://www.ukm.my/hadhari/wp-content/uploads/2014/09/proceedings-seminar-waqf-tawhidi.pdf> pada tanggal 1 Desember 2021.
7. Kahf, Monzer. (2003). *The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare*. Presented to the International Seminar on “Waqf a Private Legal Body” organized by the Islamic University of North Sumatra, Medan, Indonesia Jan: 6 – 7, 2003, diakses dari http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.pdf pada tanggal 1 Desember 2021.
8. Laelah, Ariesthina. (2020). *Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 1(2), 128 – 137.

9. Lasmana, Nunung. (2016). *Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 195 – 207.
10. Melfianora. (2021). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur*. diakses dari <https://osf.io/gfe9w/> pada tanggal 22 November 2021.
11. Muhammad, Rifqi, Agestya Puspita Sari. (2021). *Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 4(1), 79 – 94.
12. Mukhalad, Wildan. (2020). *Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)*. Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 2(2), 219 – 231.
13. Muntaqo, Firman. (2015). *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*. Al-Ahkam, 25(1), 83 – 108.
14. Rajuli, Achmad Dzikri, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. (2020). *Studi Analisis Ayat-Ayat Wakaf Dalam Tafsir Al-Azhar*. KASABA: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 61 – 76.
15. Sesse, Muh. Sudirman. (2010). *Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Diktum, 8(2), 143 – 160.
16. Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
17. Usman, Nurodin. (2015). *Studi Hadis-Hadis Wakaf dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari*. Cakrawala, X(2), 175 – 193.
18. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
19. Zakiyah, Tarnima, Abdur Rahman Adi Saputera. (2020). *Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Al-Mizan, 16(2), 323 – 348.
20. <https://www.data.bwi.go.id> diakses pada tanggal 22 November 2021.